BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/350 /KPTS/III.17/2021

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT KEPADA BADAN USAHA MILIK PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dana alokasi khusus fisik transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021, akan dilaksanakan penyerahan barang kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemindah tanganan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Roda 4 (empat) kepada Badan Usaha Milik Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 550/277/III.17/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

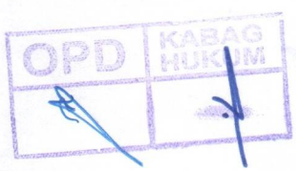
Menetapkan :

KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada Badan Usaha Milik Pekon Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Transportasi Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

KEDUA : Barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu berupa kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa barang dimaksud dari rencana pengadaannya untuk diserahkan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditindaklanjuti dengan cara pemindahtanganan dalam bentuk hibah yang mekanismenya diatur oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undanga



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan kententuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	BPKP	
6	D. PMP	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
5. Masing – masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 350 /KPTS/III.17/2021
TANGGAL : 1 November 2021

DAFTAR BADAN USAHA MILIK PEKON
PENERIMA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KECAMATAN	DESA/PEKON	NAMA BUMDES
1	Air Hitam	Sidodadi	Cipta Karya
2	Batu Ketulis	Way Ngison	Makmur
3	Bandar Negeri Suoh	Suoh	Amanah Jaya

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	Bpkp	
6	D. PMP	
7	Inspektorat	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	